

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP RAHASIA DAGANG RUMAH MAKAN

**yang ditinjau dari UU No 30 Tahun 2000
Tentang Rahasia Dagang**

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP RAHASIA DAGANG RUMAH MAKAN
yang ditinjau dari UU No 30 Tahun 2000
Tentang Rahasia Dagang

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.



—Medan: Merdeka Kreasi, 2023
viii, 102 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm 77
ISBN: 978-623-5408-76-7

Hak Cipta © 2023, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2023.

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan Yang Ditinjau Dari Uu No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Cetakan ke-1, Maret 2023

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai

Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0821-6710-1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah buku referensi ini akhirnya selesai juga dalam proses pembuatannya. Tak dipungkiri bahwasanya pertolongan dari Allah SWT memudahkan penulis dalam penulisan buku referensi yang diberi judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”*.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk menjawab permasalahan yang sering dihadapi oleh pemilik usaha rumah makan ataupun pelaku usaha UMKM yaitu rahasia dagang. Dan, buku referensi ini menggunakan ketentuan aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.

Semoga dengan adanya buku referensi ini, wawasan pelaku usaha dan pelaku UMKM semakin bertambah dan lebih mengetahui bagaimana menjawab permasalahan yang dihadapinya. Segala bentuk saran dengan senang hati akan penulis terima demi kemajuan dan perbaikan buku di masa mendatang. Apalagi, semua yang penulis lakukan adalah sebuah proses pembelajaran, sehingga segala masukan saran akan penulis pertimbangkan dengan meningkatkan pemahaman kembali akan konsep dan metode yang

berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama Rahasia Dagang.

Akhir kata, Terima kasih tanpa batas kepada Kedua Orangtua dan Istri juga sahabat yang selalu memotivasi dalam setiap langkah yang penulis lakukan.

Penulis,

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vii |
| BAB 1. Pendahuluan..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Kerangka Pemikiran..... | 9 |
| C. Metode Penelitian | 25 |
| BAB 2. Peran Notaris Terkait Perlindungan Rahasia Dagang..... | 29 |
| A. Pengertian Notaris | 29 |
| B. Perlindungan Rahasia Dagang | 32 |
| C. Peran Notaris Terkait Perlindungan Rahasia Dagang | 39 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 3. Upaya Yang Dilakukan Pemilik Usaha Rumah Makan Dalam Melindungi Rahasia Dagang Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang | 45 |
| A. Rahasia Dagang Rumah Makan | 45 |
| B. Undang-Undang Rahasia Dagang (No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang) | 47 |
| C. Upaya Yang Dilakukan Pemilik Usaha Rumah Makan Dalam Melindungi Rahasia Dagang Usaha..... | 56 |
| | |
| BAB 4. Hubungan Perjanjian/Kontrak Kerja Antara Pengusaha Dengan Karyawan/Pekerja Berkaitan Dengan Perlindungan Rahasia Dagang ... | 59 |
| A. Perjanjian/Kontrak Kerja..... | 59 |
| B. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang..... | 68 |
| C. Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pengusaha/ Pemilik Usaha | 73 |
| | |
| Daftar Pustaka..... | 77 |
| Biografi Penulis | 83 |
| Lampiran..... | 85 |
| Catatan..... | 99 |

BAB 1



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, dunia usaha yang penuh persaingan telah mendorong para pelaku bisnis untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan tingkat efisiensi yang tinggi agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk meningkatkan kuantitas pelayanannya maka perusahaan termotivasi membuat produk-produk baru. Pembuatan produk-produk baru ini lahir dari suatu pemikiran atau ide dan ide-ide ini dianggap berharga. Dikarenakan ide-ide tersebut berharga karena merupakan suatu inovasi yang tak terhingga maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat melindunginya yaitu Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).

Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional.

Hal ini dikarenakan ide-ide tersebut sangat melekat predikat intelektualnya yang bersifat abstrak yang bersumber dari akal atau intelek manusia. Jadi dapatlah dikatakan bahwa HAKI merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud.

Hak Kekayaan Intelektual saat ini sangat melekat sistemnya pada tata kehidupan manusia modern¹ dan HaKI merupakan suatu konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya.

Pertimbangan hukum yang paling mendasar pada HaKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.

Dalam dunia usaha karya-karya intelektual sangat berperan penting, mengingat setiap perusahaan memiliki aset-aset tertentu guna menopang kemajuan usahanya. Dalam bidang perdagangan khususnya, Rahasia Dagang sebagai bagian dari HKI berada dalam posisi yang sangat penting, karena setiap perusahaan dalam melaksanakan proses perdagangan memiliki strategi dagang masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh orang ataupun perusahaan lain.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, ditegaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Saat ini rahasia dagang semakin disadari menjadi hal yang memiliki peran penting dalam bidang perdagangan khususnya, mengingat bahwa rahasia yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan tersebut merupakan informasi yang menjadi salah satu faktor penentu untung ruginya suatu usaha. Untuk itu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya demi menghindari

¹Achmad Zen Umar Purba., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

bocornya rahasia tersebut kepada pihak lain.

Hal ini dikarenakan dengan berpindahnya sumber daya manusia dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya tidak berarti bahwa orang tersebut dapat menggunakan Rahasia Dagang yang dimiliki oleh perusahaan yang ditinggalkannya untuk dimanfaatkan pada perusahaan barunya. Oleh karena itu pembuatan kontrak kerja atau perjanjian kerja yang melindungi Rahasia Dagang baik itu bersifat formula, proses produksi, daftar pelanggan metode-metode dan sebagainya menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas Rahasia Dagang (*trade secret*) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan².

Demi terjaminnya suatu rahasia dagang, maka diperlukan hukum untuk melindungi para pemilik rahasia dagang. Untuk itu, pada tanggal 8 Desember tahun 1999 oleh Pemerintah disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuannya. Kemudian pada tanggal 20 Desember tahun 2000, akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang harus diterapkan atau setidaknya menerapkan standar minimal dalam *TRIPs Agreement*. Dengan kemungkinan penerapan standar minimal, berarti masih dimungkinkan celah untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan manfaat. Undang-Undang Rahasia Dagang sangat penting untuk melindungi gagasan-gagasan yang mempunyai nilai komersil yang memberikan keuntungan bersaing. Dan Rahasia Dagang dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang sangat mahal disamping bentuk investasi lainnya yang harus dipertahankan terhadap semua pihak sehingga tidak

²Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)*, Bandung, 2000, Mandar Maju, hal. 1.

disalahgunakan demi kepentingan pihak lain melalui suatu mekanisme persaingan tidak jujur³.

Dalam menghindari persaingan yang tidak jujur dari pihak lain dengan metode mengiming-iming dan bujuk rayu yang disertai dengan hadiah kepada para mantan karyawan untuk mengambil keuntungan segala macam informasi maupun data yang dimiliki oleh karyawan tersebut, khususnya yang berhubungan dengan jalannya kegiatan operasional dari mengenai pembelian, pemasok (*supplier*), penjualan, promosi dan *advertensi*, pelanggan (*customer*), serta proses penentuan harga (*pricing*) maka dibutuhkan suatu pengaturan. Pengaturan kepada seluruh karyawan untuk berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh tempat dimana ia bekerja.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Salah satu hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga rahasia dagang perusahaan adalah hubungan antara karyawan dengan pimpinan⁴.

Alasan yang mendasari kewajiban karyawan menyimpan rahasia perusahaan adalah bahwa perusahaan adalah pemilik informasi rahasia itu. Membuka informasi rahasia sama dengan mencuri. Milik tidak terbatas pada barang fisik saja tetapi meliputi juga ide, pikiran, atau temuan dari seseorang. Dengan kata lain, disamping milik fisik terdapat juga milik intelektual. Jadi, dasar untuk kewajiban konfidensialitas dari karyawan adalah *intellectual property*.

Kewajiban merahasiakan rahasia dagang perusahaan tidak saja berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan, tetapi berlangsung terus setelah ia pindah kerja. Jika pekerja pindah, kewajiban ini malah menjadi lebih aktual, terutama bila perusahaan baru itu bergerak di bidang yang sama seperti perusahaan yang lama. Adalah sangat tidak etis, jika seseorang pindah kerja sambil membawa

³Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan Atau Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, Penerbit Chandra Pratama, 1999, hal. 2.

⁴Tim, Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 252

rahasia perusahaan ke perusahaan baru, supaya mendapat gaji lebih tinggi⁵. Oleh karena itu agar tidak terjadi permasalahan antara pemilik dengan pekerja maka diperlukan sebuah perjanjian kerja yang nantinya melindungi kerahasiaan suatu perusahaan, yang erat kaitannya antara rahasia dagang pada suatu perusahaan dengan perjanjian kerja.

Pengertian Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban karyawan serta hak dan kewajiban majikan. Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian kerja pada dasarnya ialah suatu perjanjian yang diadakan antara pimpinan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama lain⁶. Perjanjian kerja dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dan rahasia dagang merupakan aset perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya, sehingga untuk menjaga kerahasiaan suatu perusahaan dibuatlah perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk melindungi kerahasiaan perusahaan tersebut, namun apabila perjanjian kerja itu telah usai bagaimana dengan kerahasiaan suatu perusahaan itu masih bisa tetap terjaga, karena bila perjanjian kerja itu telah usai para pekerja tidak lagi terikat oleh perusahaan.

Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan mengatakan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga disini memungkinkan para pihak yaitu pengusaha dan pekerja membuat perjanjian kerja yang mana dalam perjanjian

⁵K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kansius, 1999), hal. 172.

⁶A. Ridwan Halim dan Ny. Sri Subiandini Gulthom, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 15.

tersebut dicantumkan bahwa rahasia dagang masih akan tetap terjaga meski perjanjian kerja telah usai, karena rahasia dagang bersifat seterusnya.

Rahasia dagang masa perlindungannya tidak terbatas selama belum diketahui oleh umum dan selama unsur rahasia masih terpenuhi karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tidak memberikan batasan terkait dengan jangka waktu perlindungan. Dalam berbagai peraturan perundangan dibidang perburuhan, tidak ada ketentuan, yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki perusahaan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan karyawannya yang menimbulkan kewajiban bagi karyawannya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (Rahasia Dagang Perusahaan), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga⁷, karena dalam prakteknya banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai perjanjian kerja khususnya perusahaan yang bergerak dibidang kuliner contohnya seperti Rumah Makan Mie Ganas, yang sebenarnya memiliki rahasia dagang yang harus dilindungi. Akan tetapi pihak Rumah Makan Mie Ganas hanya membuat perjanjian kerja waktu tertentu dimana pihak Rumah Makan Mie Ganas hanya memberikan imbalan atau jasa kepada karyawannya. Dan perjanjian kerja tersebut tidak dibuat didepan notaris akan tetapi dibuat antara mereka pribadi (pemilik Rumah Makan Mie Ganas dengan Karyawan).

Padahal Notaris merupakan Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang langsung berhubungan dengan hukum perbuktian yang menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik

⁷Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 131-132.

yang dibuat oleh atau dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, sebagai alat bukti di Pengadilan dan akta tersebut merupakan bagian dari hukum Keperdataan yang dikenal dengan BW (*Burgerlijk Wetbook*), tepatnya buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*).

Sementara perjanjian kerja untuk rahasia dagang tidak dibuat oleh pemilik Rumah Makan Mie Ganas, alasannya karena menurut mereka dengan system kepercayaan sudah cukup, akan tetapi sebenarnya hal itu justru tidak melindungi rahasia dagang yang mereka miliki.

Secara normatif, perjanjian kerja untuk rahasia dagang yang dibuat oleh notaris merupakan kewajiban para karyawan untuk merahasiakan akta dan menjadi syarat perlindungan bagi rahasia dagang bagi sang pemilik.

Tetapi kebanyakan masyarakat Indonesia masih sangat tabu mengenai pentingnya perlindungan rahasia dagang melalui perjanjian kerja yang membuat penerapan undang-undangnya tidak berjalan semestinya. Secara eksplisit tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang tempatnya bekerja, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan perundangan dibidang perburuhan.

Akan tetapi saat ini rahasia dagang semakin disadari menjadi hal yang memiliki peran penting dalam bidang perdagangan khususnya, mengingat bahwa rahasia yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan tersebut merupakan informasi yang menjadi salah satu faktor penentu untung ruginya suatu usaha. Untuk itu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya demi menghindari bocornya rahasia tersebut kepada pihak lain. Apalagi dalam era persaingan bisnis yang demikian ketat saat ini, perlindungan Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar menawar lagi, sebab ketidakpastian atas masalah ini

dapat menimbulkan konsekuensi makin maraknya persaingan tidak jujur (*unfair competition*) yang akan merusak iklim bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang menjadi menarik untuk dibahas mengingat semakin pentingnya peran rahasia dagang itu sendiri dalam era perdagangan global.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka penulis membuat buku referensi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”. Adapun pokok permasalahan dari latar permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris terkait perlindungan rahasia dagang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemilik usaha Rumah Makan Mie Ganas agar rahasia dagangnya dapat terlindungi secara hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang?
3. Bagaimanakah hubungan perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Karyawan/Pekerja yang berkaitan dengan Perlindungan Rahasia Dagang?

Dan tujuan dari penulisan buku referensi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Notaris terkait perlindungan rahasia dagang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan oleh pemilik usaha Rumah Makan Mie Ganas agar rahasia dagangnya dapat terlindungi secara hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Untuk mengetahui hubungan perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Karyawan/Pekerja yang berkaitan dengan Perlindungan Rahasia Dagang.

Penulis juga berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan yang membahas tentang hukum rahasia dagang pada umumnya dan hukum yang menyangkut perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang pada khususnya.
2. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis selanjutnya. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman Notaris menyangkut regulasi mengenai perlindungan rahasia dagang khususnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris;

b. Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pelaku usaha mengenai arti penting dan regulasi dari rahasia dagang berikut langkah-langkah yang harus dilakukan agar mendapat perlindungan hukum rahasia dagang.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai regulasi hukum perlindungan rahasia dagang berikut ancaman hukuman bagi pelanggarannya.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas⁸. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Sanksi*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 254.

strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian⁹. Landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Tujuan Hukum

Teori ini dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu peran Notaris terkait perlindungan rahasia dagang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para penganut teori hukum positif menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Karena ketertiban atau keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis)¹⁰. Sedangkan menurut para penganut aliran hukum alam, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan yang merupakan tujuan utama hukum. Karena hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia¹¹. Dalam perkembangan hukum dan kenyataannya, tujuan hukum tidak hanya berasaskan pada keadilan dan kepastian, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara. Sebagaimana diungkapkan oleh penganut aliran utilitarian dengan teori *welfare state*-nya¹². Karena itu, dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan, kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

⁹Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi Dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239

¹⁰Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 184.

¹¹*Ibid.*

¹²Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, hal. 185.

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum¹³.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain¹⁴. Akan tetapi ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang diinginkan tapi apa yang dibutuhkan. Dengan kebebasan, kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dalam hukum¹⁵. Seperti sebuah perusahaan atau restaurant atau rumah makan yang pasti memiliki hal rahasia seperti resep masakan andalan yang tidak ingin ditiru oleh pihak lain ataupun perusahaan lain. Namun sayangnya tidak sedikit karyawan yang sudah keluar membuat usaha yang sama dengan resep yang didapatkan saat masih bekerja di restoran atau rumah makan tersebut. Sehingga menjadi penting bagi perusahaan untuk menjaga hal tersebut untuk tetap menjadi rahasia, termasuk agar karyawannya tetap menjaga rahasia tersebut. Untuk itu,

¹³Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.123.

¹⁴Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hal. 3.

¹⁵Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 20.

perusahaan sebaiknya membuat perjanjian kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dalam perjanjian kerja. *Non Disclosure Agreement* (NDA) adalah perjanjian kerahasiaan antara dua pihak untuk menjaga kerahasioan informasi dan atau material tertentu yang mereka bagi bersama akses/informasinya, namun tidak diijinkan diketahui pihak diluar mereka (pihak ketiga)¹⁶. Dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak pembuat akta yang digunakan sebagai alat bukti yang sempurna agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945¹⁷. Hubungan antara pendaftaran rahasia dagang dengan Notaris merupakan hubungan secara tidak langsung, dalam prakteknya hampir rata-rata pengusaha restaurant/rumah makan dan perusahaan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mendaftarkan rahasia dagangnya. Dan terkadang sekaligus Notaris diberikan kuasa untuk membuat perjanjian kerja utk rahasia dagang antara pimpinan/pemilik dengan karyawan/pekerjanya. Notaris memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang yang salah satu kewenangannya adalah membuatkan sebuah akta. Akta yang berkaitan dengan perjanjian kerja yang klausulnya berisi tentang rahasia dagang dan yang lainnya. Akta perjanjiannya merupakan akta otentik yang juga merupakan persyaratan dalam proses pendaftaran rahasia dagangnya sampai proses penerbitan sertifikat legal yang terdaftar. Dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, Notaris wajib membuat klausul-klausul yang melindungi rahasia dagang para pihak yaitu pemilik usaha dan perusahaan dari pihak-pihak ketiga yang bertujuan melakukan persaingan curang.

¹⁶Lihat <https://interogasi.com/blog/apa-itu-non-disclosure-agreement> diakses pada bulan Desember 2020.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah diatur aturan-aturan yang dijadikan pedoman oleh Notaris dalam melaksanakan tugasnya.

Fungsi dari perjanjian kerahasiaan tersebut adalah mengatur karyawan agar tidak mengungkapkan informasi penting milik perusahaan. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU RD), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa perusahaan berhak membuat perjanjian kerahasiaan untuk melindungi informasi rahasia perusahaan. Hal yang perlu diketahui karyawan adalah keberlakuan perjanjian kerahasiaan tidak diatur jangka waktu berlakunya. Artinya, perusahaan bisa saja meminta karyawannya tetap menjaga informasi rahasia meskipun perjanjian kerjanya telah berakhir. Sehingga di dalam perjanjian kerahasiaan sebaiknya juga dicantumkan waktu berakhirnya pelaksanaan perjanjian kerahasiaan. Jika karyawan mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan tersebut, maka karyawan dapat dijerat sanksi pidana. Sanksi pidana itu berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300 juta (Pasal 17 ayat (1) UU RD).

Bagi perusahaan/reaturant/rumah makan tentu perlu melindungi informasi rahasia miliknya. Karena jika informasi penting tidak dijaga kerahasiaannya, maka bukan tidak mungkin kompetitor akan menirunya. Oleh karena itu sangat penting peran notaris dalam membuat akta autentik perjanjian kerja yang menerangkan bahwa karyawan wajib menjaga kerahasiaan dagang perusahaan/restaurant/rumah makan yang gunanya dapat memberikan kepastian hukum. Dan pembuatan perjanjian tentang perlindungan informasi atas rahasia dagang ini juga merupakan salah satu langkah untuk menjamin kepastian hukum jika dikemudian hari terdapat sengketa dengan karyawan atau pihak ketiga. Perjanjian ini akan dapat dijadikan salah satu bukti otentik bahwa perusahaan/restaurant/rumah makan memiliki informasi yang sangat rahasia sifatnya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan bisnis

perusahaan itu saja. Pencantuman klausula-klausula (aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian kerja) semacam ini menjadi amat strategis karena sistem perlindungan rahasia dagang sangat berbeda dengan sistem perlindungan paten yang sifatnya konstitutif dimana hak atas paten itu lahir setelah didaftarkan di kantor paten dan dilindungi setelah kemudian diumumkan sehingga kepastian hukum akan perlindungannya pun semakin jelas. Rahasia dagang tidak melalui prosedur dan mekanisme semacam itu dan haknya lahir sejak informasi itu ditemukan tanpa pendaftaran sehingga aspek kerahasiaannya pun harus tetap terjamin.

Selanjutnya, informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Selanjutnya jika kita berpijak pada sifat kerahasiaan yang “untuk seterusnya” bersifat rahasia ini, maka yang jelas rahasia dagang ini hanya dapat meliputi suatu proses yang dapat berupa sistem, prosedur, tata cara atau formula, termasuk alat yang dipakai dalam proses tersebut dan bukan suatu produk yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh karena produk yang dihasilkan tidak mungkin dirahasiakan. Oleh karena itu maka jelaslah mengapa dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dikatakan bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan melingkupi metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualan¹⁸. Dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang, bahwa pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dikatakan secara *a’contrario* bahwa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang yang

¹⁸Lihat <http://dik.ipb.ac.id/rahasia-dagang/> diakses pada bulan November 2020.

dilindungi adalah Rahasia Dagang yang Pemegang Hak Rahasia Dagangnya bukanlah mereka yang melanggar ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang ini. Selain itu yang pasti adalah bahwa Rahasia Dagang tersebut harus memenuhi syarat pengertian Rahasia Dagang menurut undang-undang Rahasia Dagang ini¹⁹.

Secara yuridis normatif, perlindungan rahasia dagang bersumber dari hubungan keperdataan antara pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang atau penerima lebih lanjut hak rahasia dagang dalam bentuk lisensi rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi rahasia dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum. Ini berarti, sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam (Hak) Rahasia Dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana. Para pihak mengaturnya dalam suatu perjanjian kerahasiaan (*Confidentiality Agreement, Secrecy Agreement, Non-disclosure Agreement*) tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak berdasarkan pada negosiasi yang dilakukan, serta pada objek atau pokok permasalahan yang hendak diatur oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, sebagai alat bukti di Pengadilan. Disamping itu pentingnya peran Notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan *legal advice*, sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-

¹⁹Lihat <https://www.iogloabang.com/pustaka/uu-30-2000-rahasia-dagang> diakses pada bulan November 2020.

baiknya maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat²⁰.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini membahas permasalahan kedua dan ketiga yaitu Upaya yang harus dilakukan oleh pemilik usaha Rumah Makan Mie Ganas agar rahasia dagangnya dapat terlindungi secara hukum dan hubungan perjanjian kerja antara pemilik usaha Rumah Makan Mie Ganas dengan hubungan perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Karyawan/Pekerja yang berkaitan dengan Perlindungan Rahasia Dagang menggunakan teori kontrak. Perlindungan hukum diberikan kepada pemilik rahasia dagang karena merupakan wujud penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan dalam proses penemuan karya intelektualnya. Berdasarkan Pasal 2 UU Rahasia Dagang menyebutkan bahwa “Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”. Ruang lingkup perlindungan yang dapat diberikan kepada perusahaan ada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana metode produksi suatu perusahaan atau industritersebut;
2. Bagaimana metode pengolahan produk dari perusahaan dan industri tersebut;
3. Bagaimana metode penjualan produk dari perusahaan atau industri tersebut; dan
4. Bagaimana semua informasi dari suatu perusahaan tersebut.

Suatu perusahaan akan mendapatkan perlindungan apabila informasi dari perusahaan dan industri tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan upaya

²⁰Pramesworo, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta (Studi Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014K/Pid/2013)*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015, hal. 200.

sebagaimana mestinya adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila, informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi perusahaan atau industri mempunyai nilai ekonomis apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Selanjutnya, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang. Selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiaannya, maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum. Pemilik rahasia dagang mempunyai beberapa hak. Hak tersebut diatur di dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang yang menyebutkan sebagai berikut :

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 11 UU Rahasia Dagang menyebutkan bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal berupa:

- a. Gugatan ganti rugi dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Berdasarkan ketentuan diatas, pemegang rahasia dagang mempunyai suatu hak yang monopoli atau eksklusif. Artinya, ia dapat mempergunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya serta memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang siapapun

untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial²¹. Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan seorang pemegang hak rahasia dagang sangat kuat sekali. Apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya, maka pemegang hak rahasia dagang dapat mengajukan gugatan baik pidana maupun perdata. Objek materi pokok yang dilindungi dalam rahasia dagang adalah informasi. Informasi yang dilindungi adalah informasi keteknikan, ketataniagaan pribadi, maupun informasi lain yang sangat erat hubungannya dengan si pemilikinya, baik pribadi perorangan maupun badan. Mengenai informasi keteknikan ini tidak disyaratkan harus informasi yang baru (*novelty*) ataupun informasi berupa langkah inventif dari suatu penemuan baru. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah informasi tersebut mempunyai nilai untuk menunjang jalannya perusahaan guna mencapai hasil keuntungan yang baik, juga dapat mendorong kemajuannya²². Suatu perusahaan pada dasarnya akan merahasiakan informasi yang dimiliki, tetapi ada juga informasi dari perusahaan yang sudah menjadi pengetahuan umum. Perusahaan mempunyai hak untuk merahasiakan atau mengumumkan informasi yang dimilikinya. Untuk menentukan kualitas suatu informasi dari perusahaan apakah rahasia ataupun bukan, serta memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilindungi, maka bisa diuji dengan melihat empat kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila informasi tersebut terbuka, Perusahaan akan mengalami kerugian.
- b. Pemilik informasi yakin bahwa informasinya mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan dan tidak semua orang memilikinya.
- c. Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugian ataupun keyakinan kerahasiaan informasitersebut.
- d. Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan dan bermula secara khusus dari atau dalam praktek

²¹Djumhana danDjuaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.367.

²²*Ibid*, hlm. 354.

perdagangan dan perindustrian.

Dalam TRIPSendiri kriteria rahasia dagang diatur di dalam PART II Section7 Pasal 39 ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Rahasia atau tidaknya suatu informasi menyangkut konfigurasi dan komponen-komponennya, dilihat dan mudah tidak diaksesnya oleh kalangan tertentu;
- b. Memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya;
- c. Telah dilakukan langkah yang wajar oleh orang yang secara sah menguasai informasi tersebut, dalam rangka menjaga kerahasiaannya.

Dari kriteria-kriteria diatas, dapat diambil kesimpulan tentang kriteria objek yang dilindungi dalam rahasia dagang. Objek yang dilindungi adalah informasi pada suatu perusahaan. Informasi tersebut layak mendapatkan perlindungan rahasia dagang apabila memenuhi beberapa kriteria sesuai yang diatur dalam UURahasia Dagang. Kriteria tersebut adalah informasi di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Bila ditinjau dari dasar filosofis, perlindungan hukum atas perjanjian lisensi rahasia dagang didasarkan atas teori hak dan teori kontrak. Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu asset. Secara normatif hak milik atas rahasia dagang ini perlu dilindungi sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah, waktu, dan biaya sang penemu. Jangan sampai jerih payahnya tersebut di klaim oleh orang lain untuk selanjutnya digunakan untuk mencari keuntungan pihak lain tersebut. Pemikiran tersebut didasarkan dari suatu penemuan yang dijadikan rahasia dagang merupakan buah karya dari suatu olah pikir dan rasa sang penemu. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memanfaatkannya secara bebas karena rahasia dagang tersebut telah menjadi kepemilikan pribadi. Menurut John Locke, “adanya eksistensi hak milik pribadi tersebut perlu peran pemerintah untuk menjaga agar

hak milik tetap terjaga”²³. Prinsip Hak milik ini diatur dalam BW dalam pasal 570 menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”. Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi. Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know-how* dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan system hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan. Perlu ditegaskan di sini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang

²³Sony Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta, Kanisius, 1997, hlm. 62.

penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan *public domain* adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum. Selanjutnya membahas tentang konsep yang merupakan bagian terpenting dari pada teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realita²⁴. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional²⁵. Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif. Dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan suatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Beranjak dari judul penelitian ini, yaitu: “Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan Mie Ganas yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”, maka dapat dijelaskan konsepsi ataupun pengertian dari kata demi kata dalam judul tersebut, yaitu:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan

²⁴Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm. 34.

²⁵Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 122.

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan dasar perlindungan rahasia dagang yaitu yang pertama, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh. Kedua, perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang. Ketiga, adalah prinsip hukum persaingan curang dan adalah dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW)²⁶. Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat Rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Direktorat Jenderal HKI-Departemen Hukum dan Ham.

Suatu Rahasia Dagang dilindungi dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Ukurannya adalah selama informasi tersebut terjaga kerahasiaannya sampai informasi tersebut menjadi milik publik. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang memiliki batasan waktu tertentu untuk perlindungannya. Objek rahasia dagang yang dilindungi adalah terdiri atas: formula-formula dan metode pengolahan bahan kimia dan makanan, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, informasi tentang keinginan konsumen, tingkat debitur mengembalikan kredit, perencanaan (*blue print*), rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus-rumus perancangan, analisis

²⁶Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 33.

dalam rencana pemasaran, perangkat lunak computer, kode-kode akses dan algoritma, serta pemasaran dan rencana usaha²⁷.

Adapun objek yang tidak dilindungi oleh Rahasia Dagang yaitu semua informasi yang telah menjadi rahasia umum atau milik umum (*public domain*) atau informasi yang telah dipublikasikan dimuka umum. Rahasia Dagang hanya akan dilindungi sebagai HKI selama terjaga kerahasiaannya. Untuk dilindungi sebagai HKI, Rahasia Dagang tidak perlu didaftarkan, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut mencakup seluruh lingkup rahasia dagang itu sendiri. Namun keadaan ini merupakan salah satu kelemahan dari sistem perlindungan rahasia dagang, karena tanpa mekanisme pendaftaran ini akan menimbulkan kurangnya kepastian hukum. Tetapi jika ditempuh sistem pendaftaran (menggunakan *stelsel konstitutif*), maka rahasia dagang itu sendiri akan gugur eksistensinya sebagai HKI, karena hal ini berarti akan terpublikasi. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa selama belum diumumkan penemuan tersebut masih dianggap sebagai rahasia dagang dan informasi tersebut akan kehilangan eksistensinya sebagai rahasia dagang pada saat diumumkan²⁸.

b. Rahasia Dagang

Rahasia dagang didefinisikan sebagai:

*“A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business, and which gives him opportunity to obtain and advantage over competitors who don’t know use it”*²⁹.

Pengertian lain tentang rahasia dagang juga dapat ditemukan dalam *Section 757 American Law Institute Restatement of Torts Comment (b) # 757* yang menyatakan:

²⁷*Ibid*, hal. 36.

²⁸*Ibid*, hal 34.

²⁹Robert Patrick Merges, *Patent Law and Policy, Cases and Materials*, 1997, hlm 1237, sebagaimana dikutip Ahmad M. Ramli, *Op-Cit*, hlm. 29.

Second Edition,

“Trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for machine or other device, or a list of customer”³⁰.

Dalam Pasal 1 Angka 1 UURD, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum³¹, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran. Perlindungan Rahasia Dagang walaupun tidak mensyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI sebagaimana paten, namun tidak berarti dapat diperoleh secara otomatis. Pemilik rahasia dagang perlu memahami UURD untuk mengenali hal-hal yang harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhindar dari kehilangan perlindungan tersebut.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup³²:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

³⁰Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979. hal. 1339.

³¹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2.

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.13-14.

4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum³³.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut³⁴.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk menghimpun data sekunder, maka dibutuhkan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

³³*Ibid*, hlm. 16.

³⁴*Ibid*., hlm. 20.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil -hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan rahasia dagang.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, *data print out internet*³⁵.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada variabel yang akan diamati. Artinya, peneliti dapat memilih salah satu atau lebih (dipergunakan secara bersama-sama) alat pengumpul data yang cocok bagi penelitiannya³⁶. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yakni:

1. Studi Pustaka, dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan;
2. Observasi langsung ke lapangan, dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber atau responden yang ada di Rumah Makan Mie Ganas Pangkalan Kerinci.

3. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,1995), hlm. 236.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

kerja seperti yang disarankan oleh data³⁷. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan penelitian hukum ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif. Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut³⁸. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti³⁹. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



³⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.103.

³⁸Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 17.

³⁹H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hlm. 37.

BAB 2



PERAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

A. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.”¹ Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat².

Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan Notaris sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

¹ J.C.S Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum, Aksara Baru*, Jakarta, hal.53

² H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal.484.

grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Berdasarkan ketentuan Pasal1 angka 1 UUJN ini maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Ditinjau dari stelsel hukum Indonesia, yaitu stelsel hukum kontinental, maka lembaga notariat latin sebagai pelaksanaan undang-undang dalam bidang hukum pembuktian memang harus ada, semata-mata untuk melayani permintaan dan keinginan masyarakat. Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya tidak diperkenankan mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatan mereka³.

Negara Anglo Saxon, *notary public* (Notaris) hanya menjadi legislator saja dari tanda tangan mereka yang membuat perjanjian, sedangkan perjanjiannya sendiri dibuat oleh *Lawyer*. Notaris saat itu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang mendalam karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tandatangan belaka melainkan juga menyusun kata dan memberikan masukannya apabila diperlukan sebelum akta itu dibuat. Terkait dengan hal ini, maka Notaris dapat memberikan sumbangan yang penting untuk perkembangan lembaga notariat dan hukum nasional. Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan. Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

“Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya,

³Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.286.

tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya⁴”.

Batasan yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UUJN mengenai Notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada hakekatnya masih dapat ditambahkan “yang dilengkapi dengan kekuasaan umum”. Menurut Kohar, “yang diharuskan oleh peraturan umum itu ialah antara lain hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, demikian juga perjanjian kawin dan pendirian perseroan terbatas”⁵.

Sedangkan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan bisa berupa tindakan hukum apapun. Apabila diperlukan setiap perbuatan dapat dimintakan penguatannya dengan akta otentik, berupa akta Notaris. Sesudah Notaris membuat akta, selesai, dan itulah merupakan bukti otentik dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan, dapat diajukan sebagai bukti dalam suatu perkara di pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik seperti perjanjian kerja terkait Rahasia Dagang.

⁴C. S. T. Kansil dan Christine S.T., 2009, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 5.

⁵A. Kohar, 2004, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat A. Kohar II), hal.203.

B. Perlindungan Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah salah satu bidang dari Hak Kekayaan Intelektual yang dalam Persetujuan TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) diatur didalam Pasal 39. Pasal ini mengatur perlindungan rahasia dagang terhadap persaingan curang dan bahwa rahasia dagang harus dijaga kerahasiaannya.

TRIPs Pasal 39 yang mengatur mengenai *Undisclosed Information* mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2000 dan pada tahun tersebut pemerintah Republik Indonesia juga mengimplementasikan instrumen Rahasia Dagang Nasional, yakni UURD Nomor 30 tahun 2000.

Dengan mendasarkan pada Penjelasan UURD, Adami Chazawi⁶ merumuskan tujuan dibentuk dan diundangkannya UURD yakni:

1. memajukan industri di Indonesia;
2. menumbuhkembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;
3. melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;
4. menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya⁷.

Saat ini dasar hukum perlindungan rahasia dagang di Indonesia adalah⁸:

Kesatu, UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh.

Kedua, Perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1)

⁶Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 205-206.

⁷*Ibid.*

⁸Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, Op. Cit., hlm. 33.

tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang.

Ketiga, Prinsip hukum tentang persaingan curang dan dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

Sebagaimana telah dicantumkan di dalam bab 1 bahwa Rahasia Dagang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang UU No. 30 tahun 2000 ialah “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

Jadi informasi yang dilindungi tidak hanya informasi yang bersifat teknologi tetapi juga informasi non-teknologi.

Mengenai lingkup Rahasia Dagang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 UURD, yakni “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Kemudian mengenai hal-hal yang dianggap sebagai rahasia dagang dijabarkan di dalam Pasal 3 yang bunyinya adalah:

- 1). Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- 2). Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 3). Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan

secara ekonomi.

- 4). Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Rahasia dagang sebagai salah satu HKI tidak sepopuler Hak Cipta⁹ atau Hak Paten¹⁰. Jika ditinjau dari obyek yang dilindungi, Rahasia Dagang seringkali dibanding-bandingkan dengan Hak Paten. Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap rahasia dagang dan paten berbeda. Perlindungan terhadap rahasia dagang akan ada selama pemiliknya terus melindungi rahasia tersebut. Sedangkan untuk paten hanya dalam batas waktu tertentu. Selain hal-hal diatas, Ahmad M. Ramli mengemukakan hal-hal perlindungan Rahasia Dagang, yakni¹¹:

1. Dasar perlindungan

pertama :UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perlindungan berdasarkan kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur oleh Pasal 1338 BW, Pasal 1234 BW jo. Pasal 1242 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, Pasal 1603b dan 1603d BW tentang kewajiban buruh¹².

kedua : Perlindungan berdasarkan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 323 ayat (1) tentang hal memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, Pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang.

⁹Definisi Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹⁰Definisi Paten dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten berbunyi : “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.”

¹¹Ahmad Ramli M. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2001, hal. 33.

¹²R. Soebekti menyatakan bahwa perjanjian antara majikan dan buruh yang membatasi kebebasan pihak buruh setelah berakhirnya hubungan kerja hanyalah sah jika dibuat secara tertulis atau dalam suatu reglemen dengan buruh yang sudah dewasa.

Ketiga : Prinsip hukum tentang persaingan curang dan dasar hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

2. Jangka waktu perlindungan

Dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Batasnya adalah sampai informasi tersebut menjadi public domain (milik umum).

3. Obyek yang dilindungi

Obyek rahasia dagang yang dilindungi adalah terdiri atas formula-formula dan metode pengolahan bahan kimia dan makanan, metode dalam menjalankan usaha, daftar konsumen, informasi tentang keinginan konsumen, tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit, perencanaan (blue print), rencana arsitektur, tabulasi data, informasi teknik manufaktur, rumus- Universitas Indonesiarumus perancangan, analisis dalam rencana pemasaran, perangkat lunak computer, kode-kode akses dan logaritma, serta pemasaran dan rencana usaha.

Didalam UURD tidak ada satu pasal pun yang secara tegas mencantumkan siapa yang menjadi subyek hukum rahasia dagang. Apakah yang dapat menjadi pemilik rahasia dagang adalah orang perorangan atau dapat juga badan hukum. Yang ada hanya redaksi “Pemilik Rahasia Dagang” tanpa ada definisi yang tegas mengenai siapa yang merupakan pemilik rahasia dagang tersebut. Namun di dalam Pasal 4 diuraikan Hak Pemilik Rahasia Dagang sehingga dari pasal tersebut dapat diidentifikasi yang dapat dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah pihak yang memiliki hak tersebut.

Mengenai hak pemilik rahasia dagang oleh UURD diatur dalam Pasal 4 yang isinya ialah sebagai berikut:

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan

Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.”

Berdasarkan pasal tersebut, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis.

Sedangkan mengenai kewajiban pemilik rahasia dagang harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan Pengadilan¹³.

Mengenai persidangan kasus rahasia dagang yang harus mengungkapkan rahasia dagang tersebut, Pasal 18 UURD mengatur bahwa “Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.” Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I bahwa mengenai pengalihan hak rahasia dagang diatur dalam Pasal 5 UURD, yakni:

- (1). Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2). Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak;
- (3). Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

¹³Ali-Aba Course and Study Materials, Trade Secrets and Restrictive Covenants in Employment and Sale-of-Business Agreement, 1993, hlm. 6.

- (4). Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga;
- (5). Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Rahasia Dagang adalah hak milik. Sebagai hak milik rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan yakni dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (1) UURD).

Di dalam Pasal 4 UURD telah dinyatakan bahwa pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Untuk menyelaraskan isi pasal tersebut Pasal 5 (1) UURD mengatur bahwa hak rahasia dagang dapat lahir melalui perjanjian tertulis. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pengalihan hak rahasia dagang tersebut disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak¹⁴ dan wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual¹⁵ yang selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang¹⁶.

Jika pengalihan hak tersebut tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual¹⁷ maka akan mengakibatkan tidak adanya konsekuensi hukum pada pihak ketiga. Sebaliknya pemilik rahasia dagang dapat melindungi haknya tersebut melalui perjanjian tertulis. Sebagai contoh karyawan harus menandatangani suatu perjanjian dalam rangka melindungi suatu rahasia

¹⁴ Di Dalam Penjelasan UURD Pasal 5 ayat (2) dicantumkan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “dokumen tentang pengalihan hak” adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan Hak Rahasia Dagang. Namun, Rahasia Dagang itu sendiri tidak diungkapkan.”

¹⁵ Di dalam Penjelasan UURD Pasal 5 ayat (3) dicantumkan sebagai berikut: “Yang “wajib dicatatkan” pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administrative dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.”

¹⁶ Di dalam Penjelasan UURD Pasal 5 ayat (5) dicantumkan sebagai berikut :Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administrative dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

¹⁷ Pasal 1 Nomor 4 UURD: “Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.”

perusahaan demi keamanannya¹⁸. Dalam perjanjian tersebut harus mencantumkan klausula-klausula tentang rahasia dagang serta pembuatan perjanjian-perjanjian khusus tentang rahasia dagang yang merupakan hal yang amat penting¹⁹.

Perlindungan mengenai rahasia dagang sangat penting untuk mencegah terjadinya persaingan curang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mencerminkan tingkat etik atau moral masyarakat industri yang bersangkutan sehubungan dengan pelanggaran atau “*free riding*” yang dilakukan para pesaing bisnis yang tidak memperhatikan cara-cara yang dilakukannya untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai komersial²⁰.

Sementara mengenai hal pelanggaran rahasia dagang di dalam UURD diatur dalam Bab VII yang terdiri atas 3 (tiga) pasal, yaitu:

1. Pasal 13: Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.
2. Pasal 14: Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 15 mencantumkan tindakan-tindakan yang dianggap bukan merupakan perbuatan yang termasuk pelanggaran rahasia dagang, yakni:

- a. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;

¹⁸Cita Citrawinda Prapantja, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan, *Op. Cit.*, hlm. 162.

¹⁹Ahmad M. Ramli, *Op. Cit.*, hal. 59.

²⁰Cita Citrawinda Priapantja, Persetujuan TRIPS Dan Perlindungan Rahasia Dagang, Disampaikan pada perkuliahan reguler tahun akademik 2000/2001, Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 1.

- b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas maka Rahasia dagang sebagai bagian dari system Hak Kekayaan Intelektual patut diberi perlindungan hukum sebagaimana obyek Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

C. Peran Notaris Terkait Perlindungan Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan, kerahasiaan tersebut tidak hanya kewajiban dari pelaku usahasebagai pemilik rahasia dagang saja namun juga termasuk kewajiban dari pekerja/buruhnya. Rahasia dagang merupakan aset yang sangat mahal, karena akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan kompetisi dengan para kompetitor dalam bidang usaha dan merupakan bagian salah satu jenis dari Kekayaan Intelektual (KI)²¹.

Jenis Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan KI di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: *Copyrights* dan *Industrial Rights*. Kedua penggolongan tersebut mendapat perlindungan hukum yang berlainan. Perlindungan hukum atas Hak Cipta (*Copyrights*) diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*Automatic Protection atau automatically protection system*).

Menurut Berne Convention perlindungan *Copyrights* tidak wajib untuk didaftar, sudah secara otomatis mendapat perlindungan begitu karya diwujudkan dalam karya nyata/*expression work*.

Sedangkan Hak atas Kekayaan Industrial (*Industrial Property Rights*) perlindungan hukumnya disebut dengan "*frist to file system*" atau Sistem Konstitutif, artinya pendaftar yang lebih dahulu diberikan perlindungan hukum atau sistem pendaftaran

²¹Ahmad M. Ramli, 2001, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 59.

ini didasarkan pada pendaftaran pertama. Dalam konteks ini, pendaftaran merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum²².

Dengan mencermati yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan bahwa dalam hal perlindungan hukum, rahasia dagang satu kelompok dengan *Copyrights* karena untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang tidak perlu dilakukan pendaftaran atau pencatatan seperti yang dianut oleh hak cipta. Sehingga pelaku usaha yang merupakan pemilik atau pemegang rahasia dagang perlu membuat perjanjian khusus yang mengikat pelaku usaha dan pekerjanya untuk menjaga informasi rahasia dari suatu perusahaan. Disinilah sangat diperlukan peran notaris selaku pejabat umum yang membuat perjanjian tersebut yang kedudukannya dianggap sebagai akta autentik atas kekayaan intelektual yaitu rahasia dagang.

Pentingnya peran notaris dalam membantu menciptakan kepastian atau perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Disamping itu pentingnya peran notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan *legal advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dengan tidak memenuhi syarat.

²²Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2014, *Keberadaan dan Implikasi MFN dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, ISSN: 2302-528X Vol. 6 No.2, hlm. 267.

Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.

Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional, kebutuhan akta otentik sebagai alat pembukti semakin meningkat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. Pada hakekatnya keberadaan lembaga notaris disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum, dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat. Keberadaan notaris diangkat oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya, dan juga demi kepentingan negara.

Perjanjian yang dibuat untuk mempunyai kekuatan yang sempurna di pengadilan dengan membuat akta perjanjian rahasia dagang di hadapan Notaris, karena perjanjian tidak cukup dibuat dan di tanda tangani hanya kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu pemilik usaha dengan karyawan. Ketentuan mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan notaris kurang lebih memuat sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- b. Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- c. Obyek perjanjian lisensi;
- d. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- e. Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
- f. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- g. Jumlah royalti dan pembayarannya;
- h. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- i. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan dan;
- j. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan²³.

Klausul pokok dari perjanjian lisensi yang harus di sepakati oleh para pihak meliputi *tempus*²⁴ dan *locus*²⁵ penggunaan hak eksklusif atas rahasia dagang, hak pemilik rahasia dagang atas digunakannya hak eksklusif rahasia dagang oleh penerima lisensi, dan kewenangan penerima lisensi untuk meneruskan lebih lanjut hak lisensi tersebut kepad pihak ketiga. Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan

²³Sulasno, 2018, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2, hlm. 354.

²⁴*Tempus* berasal dari kata Tempo yang berarti waktu.

²⁵*Locus* berasal dari kata Locus yang berarti tempat atau lokasi.

perjanjian lisensi²⁶ untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial²⁷.

Ruang lingkup perjanjian lisensi rahasia dagang tersebut dapat dikesampingkan apabila diperjanjikan lain oleh para pihak (Pasal 4 UU Rahasia Dagang). Namun, perjanjian lisensi tersebut tidak boleh memuat klausul yang berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun yang mengakibatkan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Pada prinsipnya, dasar perjanjian lisensi yang paling utama adalah tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan dilarang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi²⁸.

Prinsip ini dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas tidak sehat. kehidupan rakyat Indonesia. Atas adanya temuan tersebut Direktorat Jenderal berhak untuk menolak perjanjian lisensi rahasia dagang tersebut dicatatkan. Selain itu, ada pula persyaratan formil yang mengharuskan perjanjian rahasia dagang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Perjanjian lisensi yang tidak di catatkan di Direktorat Jenderal tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian lisensi dapat dibuat berdasarkan obyek, sifat, dan terjadinya perlisensian. Bila ditinjau dari jenisnya, maka terdapat 2 (dua) jenis lisensi yaitu *exclusive* dan *non*

²⁶Menurut August, dkk menjabarkan yang dimaksud *Licensing of intellectual property rights (including patents, trademarks and copyrights, etc)* is an increasingly common way to create business opportunities in foreign market. (Lisensi dari hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri. Lihat Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, 2009, *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, Fifth Edition, Pearson Education International, London, hlm. 164.

²⁷OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 556.

²⁸Sulasno, *Op. Cit.*, hlm. 361.

*exclusive licensed*²⁹. Untuk perjanjian lisensi dapat terjadi karena (1) *Voluntary Licensed* yaitu perlisensian yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi, (2) *Non voluntary licensed* yaitu perlisensian yang terjadi karena adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui, dan diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang³⁰.

Perjanjian lisensi yang menimbulkan suatu peristiwa hukum pemberian hak kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak eksklusif atas rahasia dagang beserta seluruh kewajibannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai suatu perjanjian yang dibuat atas dasar kehendak dan kesepakatan antara pemilik lisensi dan penerima lisensi tersebut tunduk pada syarat umum perjanjian yang diatur dalam BW. Syarat umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW yang meliputi syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif meliputi kesepakatan dan kecakapan terkait dengan keberadaan para pihak. Syarat obyektif terkait obyek yang diberikan lisensi dan terkait hal tertentu.

²⁹Lewis C Lee dan Scott Davidson, 1990, *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworth London, hlm. 77.

³⁰Jay Dratler Jr, 1994, *Intellectual Property Rights: Commercial, Creative, and Industrial Property Law*, Journal Seminars-Press, hlm. 67.

BAB 3



UPAYA YANG DILAKUKAN PEMILIK USAHA RUMAH MAKAN DALAM MELINDUNGI RAHASIA DAGANG SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

A. Rahasia Dagang Rumah Makan

Berbicara mengenai rahasia dagang Rumah Makan yang terkenal akan resepnya, pemilik usahanya malah belum mendaftarkan rahasianya dan tidak ada perjanjian rahasia dagang antara pemilik usaha dengan karyawan, yang ada hanya surat perjanjian kerja untuk gaji dan jadwal bekerja. Mengapa banyak pemilik usaha rumah makan tidak mendaftarkan rahasianya? karena ada beberapa alasan, yaitu tidak paham bahwasannya rahasia dagang usaha rumah makannya seharusnya sangat perlu didaftarkan dan penting dan yang kedua, menganggap para karyawan tidak akan membuka usahanya sendiri karena sang pemilik usaha percaya percaya saja dengan seluruh para karyawan termasuk kokinya. Oleh karena itu dalam melindungi rahasia dagangnya, rumah makan mie ganas wajib mendaftarkan rahasianya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar hukum dapat melindungi rahasia dagang rumah makan tersebut.

Pendaftaran rahasia dagang tersebut juga didukung dengan berbagai persyaratan yaitu salah satu hal yang penting adalah perjanjian rahasia dagang dengan karyawannya yang dibuat didepan

notaris. Tujuannya untuk melindungi rahasia dagang rumah makan mie ganas tersebut. Adapun ruang lingkup rahasia dagang yang dilindungi¹ meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum dan bersifat rahasia yang mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, rahasia dagangnya hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, rahasia dagangnya bersifat kerahasiaan dan dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi, dan yang terakhir rahasia dagang dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Dengan didaftarkan rahasia dagang rumah makan, maka pemilik usaha tersebut memiliki hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagangnya atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial².

Dari penjelasan diatas, maka sangat penting bagi Rumah Makan Mie Ganas untuk segera mendaftarkan rahasia dagangnya terlebih dahulu agar tidak terjadi yang tidak diinginkan seperti pencurian rahasia dagang oleh pihak ketiga. Dalam hal ini terdapat tindak pidana dan perdata yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan apabila terjadi pelanggaran Rahasia Dagang yaitu apabila seseorang (karyawan/koki) dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik usaha, dan mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis didalam perjanjian rahasia dagang, untuk kepentingan yang bersifat komersial. Adapun hukumannya adalah didenda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dapat dugugat ke Pengadilan untuk ganti ruginya³.

¹Pasal 2 & 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

²Pasal 4 UU Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

³Pasal 11 dan Pasal 17 UU Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

B. Undang-Undang Rahasia Dagang (No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang)

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundang UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Th. 1961, yang berbunyi “Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan”. Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 s.d. 12, dan Pasal 28 ayat (1). Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.

Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat

sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Menyusuli pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi

ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

Berbicara tentang awal terbentuknya Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 bahwa UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang awalnya disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember 2000 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diundangkan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Djohan Effendi pada tanggal 20 Desember 2000. UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap Rahasia

Dagang sesuai dengan ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242. Penjelasan Atas Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

Undang-Undang ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan Internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang. Undang-Undang Rahasia Dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kepemilikan intelektual (HaKI).

Sebelum lahirnya UU rahasia dagang ini pemerintah juga pernah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang *undisclosed information*. Akan tetapi RPP itu mempunyai kelemahan antara lain adalah karena peraturan perundangan yang dibuat adalah dalam bentuk peraturan pemerintah, padahal peraturan perundangan yang dibuat seharusnya dalam bentuk undang-undang. Hal ini disebabkan karena rahasia dagang merupakan suatu bentuk hak atas kepemilikan intelektual (HaKI) tersendiri yang berbeda dari bentuk HaKI lainnya, sehingga tidaklah tepat jika ketentuan yang dibuat hanya sekedar peraturan pelaksanaan dari undang-undang HaKI lainnya.

Dari sudut hukum perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan HAKI sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar dan hasil kerjanya

itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud). Hal ini terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdara tentang “benda” yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi dan perlu mendapatkan suatu pengakuan dan sekaligus perlindungan hukum.

Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan dari informasi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindarkan kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan. Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini juga dapat ditempuh melalui pembuatan ketentuan-ketentuan kontrak yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam Pasal 1347 BW yang berbunyi

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

Rahasia Dagang antara lain dilindungi berdasarkan prinsip hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Berdasarkan perbuatan melawan hukum ini secara perdata mengakibatkan perikatan dan memajukan kepada pihak yang membuat kerugian itu memberikan ganti kerugian. Pasal 1365 BW selengkapnyanya mengatakan:

“Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa

kerugian bagi orang lain, hal manamewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut”.

Jika dikaitkan dengan perlindungan asas Rahasia Dagang, maka pihak yang telah melanggar hak-hak atas suatu informasi rahasia yang dimiliki seseorang yang memiliki nilai komersial dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 1365 BW ini pada prinsipnya bertujuan memberikan substansi perdata terhadap semua bentuk pelanggaran yang merugikan pihak lain. Salah satu bentuk perjanjian untuk melindungi Rahasia Dagang adalah dalam bentuk perjanjian merahasiakan (*secrecy agreement*). Perjanjian ini dimaksudkan untuk melindungi tidak saja data dan informasi yang juga termasuk ke dalam Rahasia Dagang tapi mencakup juga pengalaman teknik (*technical experience*) berkenaan dengan proses-proses pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara pengendalian mutu, tata cara keamanan dan mencakup pula informasi mengenai formula-formula yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Mengenai hak dan kewajiban subjek perjanjian diatur bahwa perusahaan pemberi Rahasia Dagang bersedia mengungkapkan kepada penerima informasi-informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan catatan penerima akan tetap merahasiakan dan tidak akan mengungkapkan kepada orang lain akan menggunakannya untuk kepentingan di luar perjanjian ini. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh pihak penerima. Pengecualian atau pembatasan atas isi perjanjian ini dimungkinkan jika informasi-informasi yang digunakan oleh penerima meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. yang dimiliki penerima sebelum diterimanya perjanjian ini dan tidak diperoleh sebelumnya baik langsung maupun tidaklangsung, menurut pengetahuan penerima atau wakil-wakilnya, dari pemberi atau wakil-wakilnya;

2. yang pada waktu pengungkapan kepada penerima atau wakil-wakilnya adalah atau sesudah menjadi melalui tidak dilakukannya atau kelalaian untuk melakukan pada pihak penerima atau para wakilnya bagian dari milik umum melalui publikasi atau lainnya; atau
3. yang disediakan kepada penerima dan pihak-pihak lainnya sebagai tanpa membatasi pada pengungkapan atau penggunaannya.

Langkah-langkah yang diambil dalam melindungi Rahasia Dagang melalui sistem hukum kontrak yang dilakukan para pelaku bisnis adalah salah satu strategi yuridis untuk melindungi Rahasia Dagang itu sendiri, yang dapat dijadikan bukti bahwa pemiliknya secara sungguh-sungguh telah melakukan perlindungan *optimum* terhadap Rahasia Dagang yang dimilikinya yang merupakan salah satu syarat informasi yang dikategorikan sebagai Rahasia Dagang.

Segala informasi yang berkenaan atau yang menyangkut pelanggan, penjual keliling (*vendor*), pemberi lisensi (*licensor*), penerima lisensi (*licensee*), atau menyangkut pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang tertutup juga harus dirahasiakan kecuali jika dilakukan dengan prinsip tertulis dari pusat. Ketentuan-ketentuan kontrak yang dibuat seperti dipaparkan sebelumnya merupakan bagian penting dari sistem perlindungan Rahasia Dagang secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencantuman dan pembuatan perjanjian ini yang dimiliki dua arti strategis, yaitu:

- a. Memberikan kejelasan dalam hubungan antarpemilik informasi dan karyawan yang menunjukkan batas-batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan berkenaan dengan rahasia perusahaan itu sehingga para pihak mengetahui secara jelas batas hak dan kewajiban masing-masing untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran hak dan kewajiban.
- b. Pembuatan perjanjian tentang perlindungan informasi atas Rahasia Dagang ini juga merupakan salah satu

langkah untuk menjamin kepastian hukum jika dikemudian hari terdapat sengketa dengan karyawan atau pihak ketiga.

Perjanjian ini akan dapat dijadikan bukti otentik bahwa perusahaan memiliki informasi yang sangat rahasia sifatnya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan bisnis perusahaan itu saja.

Walaupun Rahasia Dagang bersifat keperdataan, yang mengatur hubungan antara individu yang memiliki (hak) Rahasia Dagang dengan pihak ketiga, yang berhubungan dengan informasi yang terkandung dalam Rahasia Dagang, guna melindungi kepentingan pemilik dan pemegang Rahasia Dagang secara khusus dan usaha pada umumnya. Negara memberikan sanksi pidana kepada pelanggar hak Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000. Walau demikian tindakan pemberian sanksi oleh Negara ini pun diharapkan kembali kepada kepentingan dari pihak yang dilindungi dengan menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik aduan (Pasal 17 ayat (2)).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bidang Rahasia Dagang lebih berat dibandingkan dengan penegakan hukum HAKI lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Rahasia Dagang dibandingkan dengan bentuk HAKI lainnya kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga menyebabkan penegakan hukum di bidang ini lebih sulit dibanding HAKI lain.
- b. Pelanggaran atas Rahasia Dagang dalam aktivitas bisnis di Indonesia cenderung terjadi karena kurangnya pemahaman daripada pelaku bisnis terhadap bidang ini.
- c. Perlakuan yang tidak semestinya terhadap Rahasia Dagang oleh pemilik Rahasia Dagang dalam hal ini para pelaku bisnis di Indonesia, yang menyebabkan informasi rahasia tersebut berubah menjadi milik umum (*public domain*) yang justru sebaliknya merugikan pemiliknya.
- d. Belum adanya mekanisme yang efektif untuk

mensosialisasikan UU Rahasia Dagang yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun UU tersebut berlaku secara efektif.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemilik Usaha Rumah Makan Dalam Melindungi Rahasia Dagang Usaha

Mengenai resep masakan dari di rumah makan sehingga rumah makan tersebut memiliki ciri khas dalam pedasnya ataupun manisnya, maka lebih baik dilindungi oleh UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UURD”).

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (lihat Pasal 1 ayat [1] UURD). Yang menjadi lingkup perlindungan Rahasia Dagang dalam UURD meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum (lihat Pasal 2 UURD).

Perlindungan hukum diberikan kepada pemilik rahasia dagang karena merupakan wujud penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan dalam proses penemuan karya intelektualnya. Untuk memperoleh perlindungan hak Rahasia Dagang tidak perlu melalui proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Pasal 3 ayat (1) UURD, Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut memiliki sifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi untuk suatu informasi dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang dan mendapat perlindungan hukum berdasarkan UURD. Menurut Pasal 3 ayat (2) s/d ayat (4) UURD suatu informasi dianggap:

1. Bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
2. Memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
3. Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi dagang yang dimiliki oleh pemilik usaha Rumah Makan Mie Ganas, maka pemilik usaha Rumah Makan Mie Ganas berhak untuk (Pasal 4 UURD):

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Jadi, bila pemilik usaha rumah makan mie ganas ingin melindungi rahasia pengolahan resep masakan rumah makan yang menjadi ciri khas menu rumah makan tersebut, maka pemilik usaha tersebut dapat melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaannya, misalnya dengan membuat perjanjian dengan setiap pekerja/karyawan yang bekerja pada rumah makan tersebut dengan mencantumkan klausul yang melarang setiap pekerja untuk membuka rahasia dagang resep masakan khas rumah makan tersebut baik selama pekerja-pekerja tersebut masih bekerja pada rumah makan tersebut ataupun hingga para pekerja tersebut sudah tidak bekerja lagi pada rumah makan tersebut. Jadi, bukan melalui mekanisme pendaftaran paten karena dengan pendaftaran paten justru informasi yang dirahasiakan akan terbuka. Hal ini dikarenakan bahwa Rahasia Dagang berbeda dengan paten yaitu yang mengharuskan adanya *disclosure* atas penemuan yang ada, justru rahasia dagang merupakan informasi yang *undisclose*. Pasalnya, hal ini memang diinginkan oleh pemegangnya

untuk waktu yang tidak terbatas. Contohnya seperti formula Coca-Cola yang sudah sekitar 100 tahun dirahasiakan oleh pemiliknya.

Jika kerahasiaan pengolahan resep masakan rumah makan tersebut telah diperjanjikan dengan pekerja, dan pekerja tersebut dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang sehingga mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, maka pekerja tersebut melakukan pelanggaran dan dapat digugat ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 11 jo Pasal 13 UURD). Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (lihat Pasal 12 UURD).

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta (lihat Pasal 17 ayat [1] UURD). Tindak pidana terkait Rahasia Dagang ini merupakan delik aduan. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban atau merasa dirugikan dan jika ternyata terjadi kebocoran informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, pemilik rahasia dagang tersebut dapat menuntut pihak yang membuka rahasia dagang dengan berdasar pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang. Jadi, untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh Rumah Makan tersebut terkait pengolahan resep masakan yang menjadi khasnya, maka pemilik usaha tersebut dapat saja memperjanjikan dengan para pekerja untuk tidak membuka rahasia dagang tersebut baik selama pekerja tersebut masih bekerja maupun nanti pada saat telah tidak bekerja lagi.

BAB 4



HUBUNGAN PERJANJIAN/KONTRAK KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN KARYAWAN/PEKERJA BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

A. Perjanjian/Kontrak Kerja

1. Syarat-Syarat Kontrak Kerja

Permasalahan rahasia dagang yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar dipengaruhi dari adanya perbuatan karyawan yang melakukan kegiatan membocoran menguasai atau menyalahgunakan rahasia dagang secara tanpa hak. Aturan Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang hanya mengatur mengenai pemberian hak lisensi kepada pihak ketiga sebagai upaya untuk menghindari persaingan usaha dan dapat terciptanya saling menguntungkan dari adanya kegiatan komersial royalty yang diberikan. Penerapan adanya perjanjian lisensi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, seharusnya juga diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang pada hubungan kerja. Hubungan kerja antara pemilik rahasia dagang serta pihak lisensi dengan karyawan yang lupa untuk diperhatikan. Hubungan kerja dengan karyawan tersebut sebenarnya sangat memiliki ancaman yang lebih mengkhawatirkan. Contoh permasalahan yang telah dipaparkan dalam pendahuluan

menjadikan bukti bahwa terjadinya pelanggaran rahasia dagang disebabkan oleh karyawan. Sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang adalah dengan cara memberikan pengaturan yang mendasarkan kontrak kerja. Subyek dari terbentuknya kontrak kerja meliputi adanya pemilik rahasia dagang atau pihak ketiga penerima lisensi dan karyawan yang masing-masing pihak tentu memiliki kepentingan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sahnya kontrak kerja sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak yang sering disebut kesepakatan bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya untuk mengadakan kontrak kerja harus sepakat, *seia sekata* mengenai hal-hal yang tertuang dalam kontrak. Tidak terdapat pemaksaan kehendak dan pihak karyawan menerima apa yang ditawarkan serta pihak pemberi kerja menerima sebagai pekerja. Hal tersebut mendasarkan bahwa terjadinya hubungan kerja tidak terjadi penipuan (*dwang*), paksaan (*dwaling*), dan kekhilafan (*bedrog*) dalam kesepakatan kedua belah pihak.

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberi batasan umur minimal 18 Tahun bagi seseorang dianggap cakap membuat perjanjian kerja, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat (26) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 69 Undang-Undang No.13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan memberi pengecualian bagi anak yang berumur 13 Tahun sampai dengan umur 15 Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu juga seseorang dikatakan akan cakap membuat suatu perjanjian kerja jika seseorang tersebut tidak dibawah pengampuan yaitu tidak terganggu jiwanya/sehat.

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, artinya bahwa adanya hal tertentu yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada dasarnya obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yang artinya bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.

Keempat syarat kerja tersebut bersifat kumulatif yang artinya bahwa harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian lebih bersifat syarat subyektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian. Syarat sahnya adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan harus halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya bahwa dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika yang tidak dipenuhi merupakan syarat subyektif, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, atau orang tua/wali atau pengampu bagi yang

tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian kepada hakim. Dengan demikian, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.¹

Perjanjian kerja sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara umum sekurang-kurangnya harus memuat (Mahila, 2010):

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

2. Kontrak Kerja yang Berkeadilan

Sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang dalam kontrak kerja yang berkeadilan didalamnya harus mengatur mengenai hal-hal yang dapat mencegah dan memberikan perlindungan hukum rahasia dagang. Klausul-klausul yang diatur di dalam kontrak kerja harus memuat beberapa unsur yaitu:

1. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan

Pengaturan menjaga kerahasiaan sangat utama dalam upaya menjaga rahasia dagang. Secara umum kerahasiaan berkaitan dengan kepercayaan, karena itu pula rahasia dagang sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan publik. Mengingat kerahasiaan tersebut utamanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dengan demikian prinsip kerahasiaan dalam sebuah kegiatan usaha khususnya dalam rahasia dagang

¹Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi Ke-12, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

adalah bertujuan untuk melindungi informasi rahasia tersebut agar tidak dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak². Sifat rahasia dagang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) yang dapat dikatakan sebagai rahasia dagang apabila terdapat kerahasiaan yang tidak diketahui oleh umum. Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Rahasia Dagang juga menegaskan tentang sifat kerahasiaan dari rahasia dagang dimana menyatakan Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Kerahasiaan tersebut harus diminimalisir agar kemudian tidak menjadi bersifat umum. Karyawan baik dalam hubungan langsung dengan pemilik rahasia dagang maupun dengan pihak ketiga rahasia dagang merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan rahasia dagang wajib untuk diatur agar tidak terjadi pelanggaran rahasia dagang. Seperti pada kasus yang terjadi dalam pabrik kopi bubuk, dimana karyawannya dibujuk dan ditawarkan gaji dua kali lipat apabila berpindah ke Perusahaan yang lain yang lebih menjamin gaji dan kesehatan para pekerja. Tidak terdapat kontrak kerja di Perusahaan yang lama untuk menjaga kerahasiaan menjadi salah satu kelemahan rahasia dagang dapat mudah berpindah kepada perusahaan pesaing. Maka dari itu dalam kontrak kerja baik dalam hubungan kerja dengan pemilik rahasia dagang secara langsung maupun dengan pihak ketiga penerima lisensi harus memperhatikan dan mencantumkan klausul kewajiban menjaga kerahasiaan sebagai klausul pokok.

2. Batasan penggunaan rahasia dagang

Dengan adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, pastilah timbul penggunaan rahasia dagang yang dilimpahkan kepada karyawan. Batasan penggunaan rahasia dagang yang harus ditegaskan agar selanjutnya tidak menimbulkan masalah. Maksud batasan penggunaan rahasia dagang disini kemudian

²Hidayat A. (2016). *Penggunaan Informasi Yang Bersifat Rahasia Oleh Karyawan Kepada Perusahaan Sesama Peserta Tender Dihubungkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Dan Undangundang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, 2016. Pp 54.

melindungi seluruh lingkup rahasia dagang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lainnya di bidang teknologi dan atau bisnis yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Karyawan yang melakukan penggunaan rahasia dagang tersebut harus secara jelas diatur apa saja yang menjadi batas-batas hak penggunaan rahasia dagang. Tujuan kontrak sebagai alternatif untuk melindungi rahasia dagang tidak hanya data dan informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang namun juga termasuk dalam pengalaman teknik terkait dengan proses-proses pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara pengendalian mutu, tata cara keamanan, dan terkait dengan informasi mengenai formula-formula yang memiliki nilai komersial yang tinggi³.

3. Proporsi yang adil antara pencipta dan pemegang rahasia dagang

Kontrak kerja juga sangat penting dalam mengatur kepemilikan hak yang berhubungan dengan temuan rahasia dagang oleh karyawan dalam posisi terdapat hubungan kerja yang mengikat kedua belah pihak. Seperti kasus yang terjadi pada sebuah restaurant Sunda di Bintaro Jaya Jakarta Selatan bahwa pemilik restaurant di rugikan karena resep yang menjadi pokok metode produksi berdirinya usaha tersebut dalam penguasaan *head chef*. Dengan adanya kasus tersebut tentu kita harus memberikan perlindungan hukum rahasia dagang yang tepat. Berdasarkan pada pengertian rahasia dagang sendiri tentu kita dapat melihat bahwa yang dimaksud sebagai pemilik rahasia dagang ialah seseorang yang menjaga informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan

³Gerungan A. E., (2016) *Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 Nomor 5, Januari, pp. 79.

dijaga kerahasiaan. Dari pengertian tersebut maka kita ketahui bahwa *head chef* dapat dikatakan pemilik rahasia dagang yang sebenarnya karena ia telah menjaga rahasia dagang tersebut, namun dalam hubungan pekerjaan yang demikian *head chef* secara tanpa sadar telah menggunakan sarana dan prasarana yang ada dalam restaurant tempat ia bekerja. Dalam hubungan kerja yang demikian, kontrak kerja berperan dalam memberikan jalan tengah untuk tercapainya keadilan. Perjanjian kerja tersebut harus berprinsip dasar adanya keadilan sehingga dapat menyejahterakan baik pemilik usaha dan karyawan yang berperan sebagai penemu rahasia dagang. Contoh dari adanya pelaksanaan kontrak yang berprinsip keadilan menyejahterakan kedua belah pihak adalah dengan menerapkan apabila karyawan menemukan penemuan baru terkait rahasia dagang maka terdapat imbalan yang sebelumnya ditentukan dalam kontrak. Dapat disimpulkan bahwa pemilik restaurant memberikan upah khusus guna menjadikan hak milik rahasia dagang dari penemu rahasia dagang tersebut beralih. Atau dapat juga dengan penerpan bagi hasil antara kedua belah pihak agar keduanya tetap mendapat proporsi yang seimbang. Namun perlu digaris bawahi bahwa apabila penemu yang merupakan karyawan dari pemilik usaha tersebut keluar, maka tidak berhak untuk membawa rahasia dagang yang diketahuhi ke tempat kerja barunya.

4. Memuat *non-competition clause*

Kasus PT GFI dan PT BTM yang sebelumnya telah diketahui terdapat pembatasan untuk melakukan mobilitas pada perusahaan pesaing selama 2 tahun dapat dikatakan sebagai perbuatan tersebut sesuai dengan *non-competition clause*. Secara lebih jelas bahwa yang disebut dengan *non-competition clause* adalah klausul yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu

setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Pencantuman klausula tersebut seringkali dilakukan dalam perjanjian kerja dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki pesaing sehingga rawan terjadi persaingan usaha⁴. Penerapan *non-competition clause* sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan prinsip hukum di Indonesia, *non-competition clause* bertentangan dengan prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana secara prinsip, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 31 memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk tenaga kerja untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri. Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum rahasia dagang pantaslah terdapat hal tersebut karena kekhawatiran dari kalangan pengusaha atau pemberi kerja bahwa pekerja tersebut akan membocorkan rahasia atau memberikan pengetahuannya yang mungkin bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis kepada perusahaan baru tempat ia bekerja yang merupakan perusahaan pesaing yang mencoba mengambil keuntungan dari pengetahuan si pekerja terhadap perusahaan lama tempat pekerja tersebut bekerja. Meski terdapat pertentangan secara tersirat dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia, Indonesia memang tidak secara tegas mempunyai

⁴Amalia R., (2011). *Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja*, *Yuridika*, Vol. 26 No. 2 Mei-Agustus, 2011. Pp 118.

aturan yang melarang atau memperbolehkan *non-competition clause* dicantumkan dalam perjanjian kerja. Sebagai alternatif terbaik untuk memberikan perlindungan hukum rahasia dagang *non-competition clause* dapat diterapkan dalam kontrak. Akan tetapi untuk dapat diterapkan dalam perjanjian kerja di Indonesia harus menafsirkan *non-competition clause* secara adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

5. Klausul perjanjian yang harus berlandaskan prinsip keadilan

Prinsip keadilan yang tidak berat sebelah pada masing-masing pihak merupakan point utama menciptakan kontrak kerja yang baik. Definisi keadilan atau adil memiliki makna bahwa adil memanglah tidak harus sama, namun berdasarkan teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawl bahwa keadilan berprinsip pada tiga hal yaitu kebebasan yang sama, perbedaan dan persamaan yang adil dalam kesempatan⁵. Kebebasan disini dimaksudkan dalam melakukan suatu hubungan kontrak. Dalam membuat sebuah kontrak, bebas dalam menentukan isi dari kontrak dan segala yang berkaitan dengan kontrak karena adanya asas kebebasan berkontrak⁶. Asas kebebasan berkontrak tersebut harus didasarkan pada asas keseimbangan yang merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik. Realita yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dari pemilik, karyawan, *licensee* (pihak ketiga penerima lisensi). Adanya perbedaan tersebut harus dapat diberikan kesempatan yang sama untuk menyanggapai kepentingannya dengan mengambil titik tengah sebagai wujud keadilan. Pada dasarnya kepentingan tersebut harus dipenuhi sesuai proporsinya sehingga sama-sama dapat mencapai kesejahteraan.

Pengaturan klausul-klausul tersebut dapat secara tegas mengatur perlindungan hukum rahasia dagang. Sebelum karyawan mulai bekerja, terlebih dahulu diminta untuk

⁵Fattah D., (2013), *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember, pp 43-44.

⁶Anand G., (2011). *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak*. *Yuridika*. Vol. 26 No.2. 26 May. Pp. 91.

menandatangani kontrak kerja yang berisi persyaratan untuk menjaga Rahasia Dagang. Apabila karyawan terbukti melanggar kontrak kerja tersebut dengan menyebarkan ataupun membocorkan informasi metode, strategi, atau pengetahuan, yang dijaga kerahasiaannya akan dikenakan sanksi peringatan, menutup mereka bisnis dan membayar kompensasi, hingga membawa gugatan ke Pengadilan⁷. Dalam pembuatan kontrak kerja tidak mengesampingkan asas kebebasan berkontrak yang mengatur pembuatan kontrak bebas untuk mengatur apa saja yang ada dalam kontrak. Namun dalam kontrak kerja sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang ini minimal mengatur lima hal yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Urgensi dari adanya kontrak kerja jelas terlihat bahwa apabila kontrak kerja dapat diterapkan dengan di dalamnya minimal memuat lima point klausul-klausul tersebut maka perlindungan hukum rahasia dagang jelas akan terjaga. Sehingga pelanggaran rahasia dagang yang selama ini banyak terjadi karena dipicu oleh karyawan tidak lagi terjadi. Apabila masih terjadi pelanggaran rahasia dagang setelah terdapat kontrak kerja telah terdapat hukum tertulis yang kuat sebagai perlindungan hukum dari rahasia dagang tersebut.

B. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

1. Konsep Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur perlindungan hukum yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran rahasia dagang dengan sanksi perdata dan pidana. Sanksi perdata yang terdapat dalam Pasal 11 dimana isinya:

1. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

⁷Lestari S. N., Sova S. dan Njatrijani R., (2017). *Implementation Of Non-Competition Clause As The Basis Of Trade Secret Protection In Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17 No. 3, September 2017. Pp 325

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Sanksi pidana dari adanya pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang isinya:

- (1). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Sanksi perdata dan pidana tersebut telah jelas merupakan bentuk perlindungan hukum dari adanya pelanggaran rahasia dagang. Pada praktiknya, dengan adanya sanksi tersebut tidak cukup menghindarkan adanya pelanggaran rahasia dagang. Karyawan merupakan pihak yang seringkali melakukan pelanggaran rahasia dagang. Karyawan tidak menyadari serta memahami adanya rahasia dagang dan kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut. Selama ini dalam usaha, pengusaha hanya menjelaskan secara lisan kewajiban karyawan dan tidak menuangkan kewajiban karyawan secara tertulis. Kurangnya pemahaman karyawan akan adanya rahasia dagang dan kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut menjadikan adanya perlindungan hukum berupa sanksi perdata dan sanksi pidana tidak menjadi hal yang menakutkan.

2. Kelemahan rahasia dagang

Selama ini rahasia dagang di Indonesia masih memiliki kelemahan yang salah satunya berhubungan dengan karyawan.

Pelanggaran rahasia dagang yang terjadi karena karyawan membocorkan atau menggunakan hak rahasia dagang secara tanpa hak. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan karyawan tidak di atur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang Rahasia Dagang hanya mengatur mengenai pemberian hak rahasia dagang yang dapat menghindari adanya persaingan curang dan pelanggaran rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur adanya lisensi. Dalam pasal 1 point 5 menyatakan:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu”.

Lisensi harus didasarkan dalam perjanjian lisensi sebagai dasar pelaksanaan pemberian lisensi dari pemilik hak kepada pihak ketiga.

Lisensi dalam Undang-Undang Rahasia Dagang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 6

“Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain”.

Pasal 7

“Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali

jika diperjanjikan lain”.

Pasal 8

- (1). Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2). Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3). Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Pasal 9

- (1). Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

- (1). Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3). Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian merupakan bukti tertulis tersebut menjadikan dasar yang kuat adanya pemberian hak dan dapat sebagai upaya perlindungan dan mencegah terjadinya pelanggaran hak rahasia dagang. Perjanjian sebagai dasar adanya hubungan antar pemilik hak dan pihak ketiga penerima hak rahasia dagang. Sebenarnya, hubungan pemilik hak rahasia dagang tidak hanya terbatas pada penerima lisensi namun juga dengan karyawan.

Hubungan dengan karyawan sering kali luput dari perlindungan dan menyebabkan banyak terjadi pelanggaran rahasia dagang. Karyawan merupakan faktor utama dalam sebuah usaha, dimana karyawan merupakan penggerak perusahaan yang harus mendapat kepastian hukum serta kesejahteraan⁸. Karyawan yang berperan langsung dalam penggunaan rahasia dagang memiliki banyak celah secara tanpa hak menggunakan hak rahasia dagang.

Setiap kali karyawan yang berperan dalam menjaga rahasia dagang berhenti dari pekerjaan maka tanpa adanya hubungan kerja yang mengikat secara jelas dan kuat, rahasia dagang dapat dikhawatirkan akan hilang⁹. Sanksi perdata maupun sanksi pidana yang ada juga seakan tidak menjadi penting karena karyawan sering kali tidak paham akan adanya rahasia dagang pada pekerjaan yang mereka geluti.

Aturan rahasia dagang Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan karyawan, sehingga menjadikan salah satu kelemahan aturan rahasia dagang yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Terbukti dari adanya kasus pelanggaran rahasia dagang yang terjadi di Indonesia melibatkan karyawan.

⁸Wildan M., (2017), *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017. Pp 834.

⁹Kopko, A. J., (1964). *Protection of Trade Secrets in the Employer Relationship*, Article 6, Volume 38, Issue 2, Notre dame Law Review. Pp 200.

C. Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pengusaha/Pemilik Usaha

Perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha dengan memenangkan persaingan yang ada. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai dan memenangkan persaingan bermuara kepada prinsip ekonomi yang telah menjadi tradisi dunia usaha, yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan biaya serta resiko yang seminim mungkin. Ketika suatu perusahaan menjadi terpusat pada suatu persaingan, akan dilakukan segala cara untuk memenangkan persaingan tersebut. Dalam dunia usaha dinamakan persaingan usaha (dimana terdapat sisi positif dan negatif yang mencuat di dalamnya). Dinamakan persaingan curang dan monopoli. Maka didalam Perusahaan terdapat suatu informasi yang penting dan bersifat rahasia. Informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainnya terutama perusahaan saingannya (**kompetitor**). Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial, sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang. Dalam menjaga rahasia dagang maka dibutuhkan suatu perjanjian kerja. Berikut ini akan dibahas terlebih dahulu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.

Jadi bagaimana cara perusahaan dalam mengelola dan mengontrol informasi rahasia perusahaan yang sangat mempengaruhi bagaimana buruh/pekerjanya akan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tersebut? Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pengusaha/pemilik usaha adalah dengan cara melakukan pengaturan perjanjian kerja dengan buruhnya yang bertujuan melindungi rahasia dagang perusahaannya.

Hal ini dikarenakan seorang pekerja dapat menimbulkan apa yang dinamakan pelanggaran rahasia dagang dengan memberikan informasi rahasia perusahaannya terhadap perusahaan lainnya.

Seorang buruh, memiliki kewajiban terhadap perusahaannya untuk menjaga rahasia dagang perusahaannya. Biasanya pengetahuan, keterampilan, keahlian, atau kemampuan mental yang didapat seorang pekerja di perusahaan merupakan suatu informasi rahasia perusahaan akan tetapi banyak juga perusahaan tidak memasukannya ke perjanjian kerja sebagai informasi rahasia perusahaan. Jadi terkadang pekerja yang tidak bekerja di perusahaan lama tempat dia bekerja sebelumnya menggunakan dan menerapkannya di perusahaan barunya. Tetapi ada juga perusahaan yang membolehkan mantan pekerjanya untuk menggunakan informasi rahasia tersebut ke perusahaan tempatnya bekerja yang baru dengan catatan tidak melanggar perjanjian kerahasiaan yang lain yang telah dilakukannya dengan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut.

Ada juga beberapa hal yang digolongkan sebagai rahasia dagang, yakni:

1. Formula suatu produk yang kompleks, sulit dianalisa, teknik pembuatan yang rumit dan menjadi keunggulan dari produsennya. (pabrik farmasi, pabrik semikonduktor, minuman ringan dll);
2. Informasi mengenai strategi perusahaan, production line, marketing plan dan informasi penting lainnya yang bisa mempengaruhi harga saham suatu public company bila diketahui umum;
3. Kumpulan informasi seperti data hasil pengujian untuk analisis, data pelanggan, dll;
4. Informasi lengkap rancangan suatu konstruksi bangunan atau mesin, metode konstruksi, dll;
5. Pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang di dapat dalam perusahaan bisa juga dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia bila hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan yang bersangkutan; dan
6. Program komputer yang dikembangkan secara khusus untuk aplikasi suatu perusahaan.

Dan suatu perjanjian kerja yang berisi tentang kerahasiaan informasi perusahaan yang biasa disebut rahasia dagang, biasanya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Yang menjadi informasi rahasia & alasan kerahasiaan;
2. Kepada siapa informasi tersebut diberikan dan alasan diberikan;
3. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap informasi tersebut;
4. Kapan informasi dianggap disalahgunakan atau dilanggar; dan
5. Kapan informasi tersebut dianggap tidak lagi menjadi rahasia (dilepaskan).

Ada kriteria informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang, yaitu:

1. Informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana semestinya;
2. Informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
3. Informasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi yaitu jika informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
4. Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/ atau bisnis.

Sebenarnya rahasia dagang maupun perjanjian kerja sebenarnya juga memiliki aspek publik karena adanya prinsip untuk melindungi kepentingan dunia usaha dan dunia perburuhan pada umumnya. Dalam hal pemberian sanksi oleh negara terhadap pelanggaran rahasia dagang dihadapkan pada ancaman pidana disamping adanya sanksi perdata berupa ganti kerugian. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian antara buruh dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga rahasia dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), peraturan perundangan di bidang Ketenagakerjaan yaitu

UU No. 13 Tahun 2003 maupun dalam KUHPerdata dan KUHP. Dalam prakteknya, perjanjian mengenai rahasia dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha.





DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad M. Ramli., *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2001.
- Anastasia E.Gerungan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia*, Gerungan A.E., Vol.22/No.5/Januari/2016, Jurnal HukumUnsrat.
- Amalia R., (2011). *Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja*, Yuridika, Vol. 26 No. 2 Mei-Agustus, 2011.
- Anand G., (2011). *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak*. Yuridika. Vol. 26 No.2. 26 May.
- El-tayeb, Fadwa dan Elena Ossipova: 2001, *“Trade Secret”*, dalam *University of Turin- WIPO Worldwide Academy: Post-Graduate Specialization Course on Intellectual Property-*, Turin: *Collection of Research Paper*.
- Fattah D., (2013) *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Jurnal TAPiS, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember.

- Frederic Bastiat, *The Law*, (The Foundation for Economic Education, Inc, 1998).
- Gunawan Widjaja., *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Garry P., (1985) *The Relationship Between Employment Agreements and Trade Secret Litigation in Minnesota: The Evolution of Trade Secret Law from Cherne to Electro-Craft*, William Mitchell Law Review, Vol. 11 Issue 2 Art 7, 1985.
- Gerungan A. E., (2016) *Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 Nomor 5, Januari.
- Hidayat A. (2016). *Penggunaan Informasi Yang Bersifat Rahasia Oleh Karyawan Kepada Perusahaan Sesama Peserta Tender Dihubungkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Dan Undangundang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, N0 1, 2016.
- Husni L., (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi ke-12, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Henry Campbell Black, M.A, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, Sixth Edition, St. Paul, Minn – West Publishing co- 1990.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979.
- Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia, Literata*, Jakarta, 2008.
- Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi Dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- Kopko, A. J., (1964). *Protection of Trade Secrets in the Employer Realionship*, Article 6, Volume 38, Issue 2, Notre dame Law Review.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*,

- (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993).
- Legrand G. C., (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang*. Lex Privatum. Vol.I/No.4/Oktober/2013.
- Lestari S. N., Sova S. dan Njatrijani R., (2017). *Implementation Of Non-Competition Clause As The Basis Of Trade Secret Protection In Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17 No. 3, September 2017.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010).
- Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989).
- Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan dan Yunial Laili Mutiari, *Desain Industri Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hkum*, Tunggal Mandiri, Malang, 2009.
- Mahila S., (2010) *Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja* Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 10 No. 3 Tahun 2010.
- Mustikarini D. I., (2016) *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Prespektif Hukum, Vol. 16 No. 1 Mei, 2016.
- Oliver Wendell Holmes, *The Common Law*, (Chicago: Stuart E, Thiel, 2000)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Paat Y. L., (2013), *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. I/No.3/ Juli/2013.
- Robert Patrick Merges, *Patent Law and Policy, Cases and Materials*, Second Edition, 1997, hlm 1237, sebagaimana dikutip Ahmad M. Ramli.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Sanksi dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Sanksi*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999). Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat*, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Sanksi*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1996.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : RajaGrafindo, 1998).
- Susi Yanuarsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang yang Bersifat Komersil*, jurnal.unpal.ac.id, Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei 2019.
- Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentor Atas Undang-Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Saputro A. D., (2016). *The Death of Franchise penyebab matinya waralaba dan solusinya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Situngkir M. C., (2017) *Perjanjian Rahasia Dagang dalam Bisnis Pizza*. Universitas Lampung.
- Tim Lindsey, *et all*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- Yanni Lewis Paa, *Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013.
- Wacana hukum.Blogspot.Com/2013/02/Perlindungan-Hukum-RahasiaDagang, diunduh pada bulan Juni 2020.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA, Lampung, 2007.
- Wildan M., (2017), *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Wojowasito. (1972). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Dharma Shinta. Wiranto Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung : Transito, 1978).

Peraturan dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Jurnal/Makalah/Artikel

Husnul Muasyara, Paramitha Prananingtyas, Siti Mahmudah, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783K/Pid.Sus/2008)*, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2016.

Linton, Katherine, *The Importance of Trade Secrets: New Directions in International Trade Policy Making and Empirical Research*, Journal of International Commerce and Economics Published Electronically September 2016.

Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id>, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, No. 1, Januari 2011.





BIOGRAFI PENULIS



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Dosen tetap Fakultas dan Magister Hukum Universitas Medan Area. Dosen tidak tetap Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Prima Indonesia | Magister Ilmu Hukum UHN-NTU Academy | Magister Hukum Pascasarjana Universitas Dharmawangsa dengan mengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual (KI), sesuai dengan *research interest*. Tidak hanya di Perguruan Tinggi, namun juga memberikan materi di beberapa Pendidikan Khusus Profesi Advokat, serta aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah sebagai narasumber.

Selain akademisi, juga merupakan praktisi/advokat pada kantor Hukum Ramadhan & Associates. Diantara pengalaman penanganan perkara, termasuk diantara perkara pelanggaran hak dibidang hukum KI.

Beberapa Karya Ilmiah dibidang Hukum KI diantaranya: (1) Buku 2010-Hak Cipta Lagu dan atau Musik dengan atau Tanpa Teks; (2) Jurnal Internasional 2014-Indonesian Tradisional Arts Database: Future Legal Protection Act; (3) Prosiding 2017-Selesa Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Undang-undang Paten; (4) Jurnal Nasional 2021-The Weakness in Law Enforcement of Songs and Music Copyright Crime in Medan City; (5) Jurnal Internasional 2022-Copyright Infringement Againsts Distribution of Dupplies Book Through e-Commerce in Indonesia.



LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

RAHASIA DAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Peretujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Dengan persetujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYATA REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini.
3. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

BAB II LINGKUP RAHASIA DAGANG

Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

BAB III HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

Pasal 4

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

BAB IV PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 5

- (1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(3) Segala ...

- (3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Bagian Kedua Lisensi

Pasal 6

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Rahasia Dagang.

Pasal 9

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB V ...

BAB V
BIAYA

Pasal 10

- (1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

- (1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 12

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB VII
LELANGARAN RAHASIA DAGANG

Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Dagang yang bersangkutan.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

- a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan ertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negari Sipil di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Udnang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

(3) Penyidik ...

- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 242



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

RAHASIA DAGANG

I. UMUM

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994,

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemuannya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri dilindungi Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

II. PASAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

"Upaya-upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Sebagai hak milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, atau pewarisan. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau.

Yang dimaksud dengan "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen tentang pengalihan hak" adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak Rahasia Dagang. Namun, Rahasia Dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengelihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasi Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 6

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia Dagang, Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagnag dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat non-eksklusif.

Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik ketiga lainnya. Apakah akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian Lisensi dan tidak mencakup subtansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagn



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pencatatan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila isi perjanjian Lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya, perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima Lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Rekayasa Ulang" (reverse engineering) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Pasal 16 ...

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TANBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4044



